

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landaasan Teori

2.1.1 Pengetian Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan diadakanya otonomi daerah adalah agar setiap daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2.1.3 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2007:23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai :

semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Halim (2004:20), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari :

keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang

berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah."

Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharwan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip - prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 menyatakan bahwa,

APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip - prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005: Pasal 1).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diartikan bahwa keuangan daerah adalah seluruh hak dan kekayaan yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola dengan serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Bab I Pasal 1 ayat 21, Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Perhitungan DAU menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab VI pasal 27 adalah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

2. DAU untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Menurut Halim (2004:160),

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Saragih (2003:98),

Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (horizontal fiscal imbalance). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer)

– berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

Menurut Kuncoro (2004:30),

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah yang kaya. Dengan kata lain, tujuan penting Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

“Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar” ungkap Sidik (2004:96). Sedangkan menurut Kuncoro (2004:30) Dana Alokasi Umum (DAU) dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Salah satu komponen dari Dana Perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep Kesenjangan Fiskal atau Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.
- b. Instrumen untuk mengatasi *horizontal imbalances*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah di mana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

- c. *Equalization grant*, yaitu berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang diperoleh daerah.

Menurut Henley *et al* dalam Mardiasmo (2002:157) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk *grant* kepada pemerintah daerah yaitu:

- a. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*);
- b. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*);
- c. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- d. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2002:157) Mengacu pada PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan :

Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) terutama adalah untuk : *horizontal equity* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*. Sufficiency dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah bab I pasal 1, “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan (Dikutip dari situs www.djpk.depkeu.co.id) mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Pengalokasian DAK
 - a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
 - b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
 - c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
2. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan khusus sesuai dengan prioritas nasional seperti penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah.

2.1.6 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Daerah memiliki kewenangan dalam mengelola

daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakatnya. Rasio kemandirian daerah menurut Halim (2004:284) :

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapat Asli Daerah (PAD) di bandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misal, bantuan Pemerintah Pusat atau dari Pinjaman.

Tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern.

Dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah ini, Muliana (2008:25) mengukurnya dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan yang diperoleh daerah tersebut yang diperoleh dari Laporan realisasi APBD.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Tujuan kemandirian keuangan daerah ini mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama Pemerintah pusat dan Provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.


2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan antar variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradig penelitian yang didasarkan pada kerangka pemikiran.

Menurut Sugiyono (2008:88) kerangka pemikiran adalah: “Model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Dalam penelitian ini variabel independen adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, variabel dependen adalah tingkat kemandirian keuangan. Dengan diberlakukannya Otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan dalam menggali sumber keuangannya sendiri dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didukung pula oleh dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah setara antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diantaranya berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya dan begitupula sebaliknya. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin rendah, sebaliknya semakin kecil Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah maka kemandirian keuangan daerah semakin besar. Jika Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat telah menurun dan kecil, maka daerah dapat dikatakan mandiri.

Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Kemandirian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Muliana (2009) dengan judul Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah secara parsial rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawati Putri (2010) dengan judul Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat

Kemandirian Keuangan Daerah dan *Tax Effort* (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta). Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk variabel dependen *Tax Effort*, Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Effort* dan Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh terhadap *Tax Effort*.

3. Afrizal Tahar & Maulida Zakhiya (2011) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah, dan Dana Alokasi Umum memiliki dampak negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang didukung oleh Kemandirian Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4. Muhammad Noor Hanafiah (2012) dengan judul Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sedangkan variabel Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Reza Marizka (2013) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011). Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh Signifikan Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
6. Putri Ikasari (2015) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
7. Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil analisis regresi parsial menunjukkan bahwa untuk persamaan pertama hanya DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal, sedangkan untuk persamaan kedua kedua variabel PAD dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersamaan, persamaan pertama menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, dan begitu juga persamaan kedua, yang menunjukkan bahwa DAU, PAD, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel penelitian	Hasil Penelitian
1	Muliana (2009)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus <p>Dependen:</p> <p>Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. secara parsial rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 3. Secara simultan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2	Kurnia Rina Ariani & Gustita Arnawati Putri (2010)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal 2. Dana Alokasi Umum <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 2. <i>Tax Effort</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 3. Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Effort</i>. 4. Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>Tax Effort</i>.

3	Afrizal Tahar & Maulida Zakhiya (2011)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Alokasi Umum <p>Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemandirian Daerah 2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah. 2. Dana Alokasi Umum memiliki dampak negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang didukung oleh Kemandirian Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
4	Muhammad Noor Hanafiah (2012)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Bagi Hasil 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus <p>Dependen:</p> <p>Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh Signifikan Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

5	Reza Marizka (2013)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah 2. Dana Bagi Hasil 3. Dana Alokasi Umum 4. Dana Alokasi Khusus <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh Signifikan Negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
6	Putri Ikasari (2015)	<p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Alokasi Umum 2. Dana Alokasi Khusus 3. Belanja Modal <p>Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 3. Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

7	Anita Lestari, Nasrullah Dali & Muntu Abdullah (2016)	Independen: 1. Dana Alokasi Umum 2. Pendapatan Asli Daerah Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja modal. 2. PAD dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 3. DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 4. DAU, PAD, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
---	---	--	--

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:99) "Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiric".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 = Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H_2 = Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H_3 = Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.